

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu tugas penting pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tertib, dan teratur. Ketertiban umum tidak hanya berkaitan dengan keamanan lingkungan, tetapi juga mencakup keteraturan dalam penggunaan fasilitas publik, termasuk jalan raya sebagai sarana mobilitas masyarakat. Jalan merupakan fasilitas umum yang memiliki fungsi vital dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan jalan harus dilakukan sesuai aturan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum melalui berbagai kebijakan daerah yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai pedoman dalam menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, nyaman, dan kondusif, termasuk dalam pengaturan ketertiban jalan, angkutan jalan, serta aktivitas masyarakat yang menggunakan fasilitas umum.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk sebagai landasan hukum lokal untuk mengatur tata kehidupan warga agar berjalan aman, nyaman, dan selaras dengan pertumbuhan daerah. Secara sosiologis dan yuridis, latar belakang pembentukan Perda ini didorong oleh tuntutan untuk merespons dinamika sosial serta memberikan kepastian hukum yang jelas dalam menjaga stabilitas wilayah.

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya regulasi ini adalah meningkatnya berbagai fenomena sosial seiring dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan nyata di lapangan, seperti maraknya bangunan liar di sepanjang bantaran sungai yang mengganggu fungsi pengairan dan merusak tata ruang hijau. Selain itu, munculnya tempat hiburan malam atau warung remang-remang yang melanggar batas jam operasional serta penyalahgunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima (PKL) di badan jalan sering kali memicu kemacetan lalu lintas dan keresahan di tengah masyarakat.

Secara yuridis, Perda ini dibentuk untuk memberikan legalitas dan payung hukum yang kuat bagi aparat penegak Perda, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan adanya aturan yang tegas, petugas memiliki wewenang yang jelas untuk melakukan tindakan preventif, penertiban, hingga penerapan sanksi administratif maupun

tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar, sehingga penegakan hukum di daerah dapat berjalan secara optimal dan berkeadilan.

Penyusunan Perda ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengingat aspek ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Pemkab HSU wajib menghadirkan regulasi ini demi mewujudkan kondisi daerah yang kondusif serta menumbuhkan kesadaran warga akan hak dan kewajibannya dalam menjaga ketertiban.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 menjadi sangat penting karena perkembangan aktivitas masyarakat yang semakin meningkat turut berdampak terhadap penggunaan ruang publik, khususnya ruas jalan di wilayah perkotaan. Jalan tidak hanya difungsikan sebagai sarana transportasi, tetapi sering kali dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan bahu jalan sebagai tempat parkir, berhenti sembarangan di persimpangan jalan, hingga memanfaatkan badan jalan untuk aktivitas transaksi jual beli. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kemacetan, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan kualitas ketertiban kota.

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki aktivitas perdagangan dan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi tentunya memerlukan pengelolaan ketertiban jalan yang baik. Salah satu kawasan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat cukup padat adalah ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri. Jalan ini merupakan salah satu jalur utama yang memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, baik aktivitas perdagangan, transportasi, pemerintahan, maupun kegiatan sosial lainnya. Tingginya intensitas aktivitas masyarakat di kawasan tersebut menyebabkan ruas jalan sering dipadati kendaraan dan pengguna jalan lainnya.

Penertiban jalan di ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di salah satu jalur protokol utama Kota Amuntai. Sebagai urat nadi aktivitas ekonomi dan pemerintahan, ruas jalan ini kerap mengalami penyempitan jalur akibat maraknya parkir liar di bahu jalan serta banyaknya pengendara roda dua maupun roda empat yang berhenti melebihi batas waktu toleransi untuk bertransaksi di area pertokoan sekitar. Selain itu, kebiasaan buruk pengguna jalan yang sering berhenti secara sembarangan di area persimpangan semakin memperparah arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan bagi masyarakat setempat.

Secara yuridis, tindakan penertiban ini merupakan bentuk implementasi nyata di lapangan dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat. Melalui payung hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten HSU bersama aparat penegak Perda, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bersinergi dengan dinas terkait memiliki kewenangan resmi untuk menata kembali fungsi jalan yang sebenarnya. Penertiban dilakukan guna mengembalikan hak para pengguna jalan dan pejalan kaki yang sering kali terganggu oleh ego sektoral sebagian oknum masyarakat.

Pelaksanaan penertiban di ruas jalan ini juga dilatarbelakangi oleh evaluasi mendalam terkait efektivitas penegakan aturan di daerah. Pemerintah daerah menyadari bahwa upaya menciptakan ketertiban umum di Jalan Brigjend H. Hasan Basri tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan sesaat, melainkan memerlukan konsistensi aparat dalam menerapkan sanksi tegas di lapangan. Masalah keterbatasan sarana pendukung parkir yang representatif serta pentingnya strategi komunikasi yang persuasif kepada para pedagang dan pemilik kendaraan juga menjadi faktor pendorong mengapa penertiban terstruktur di kawasan ini terus digalakkan secara berkala demi mewujudkan wajah kota Amuntai yang bersih, tertib, dan aman.

Fenomena masalah dalam penelitian ini didasarkan pada kondisi nyata yang terjadi di ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap ketertiban jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat. Berdasarkan pengamatan awal di lapangan yang dilakukan oleh peneliti terdapat fenomena yang meliputi:

1. Masih maraknya pelanggaran pemanfaatan ruang jalan sebagai penunjang aktivitas bongkar muat barang.
2. Belum tersedianya fasilitas tempat parkir yang memadai di sepanjang kawasan pertokoan di ruas jalan Brigjend H. Hasan Basri.
3. Tingginya ketergantungan ekonomi pedagang dan pembeli terhadap kemudahan akses di pinggir jalan.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya dalam penertiban jalan, masih belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dalam Hayat (2018) yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh enam aspek utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, dan disposisi pelaksana.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjen H. Hasan Basri).”

## B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri). Maka Fokus penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Hayat 2018), yang meliputi:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Standards and Objectives*).
2. Sumber Daya (*Resources*).
3. Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*).
4. Komunikasi Antarorganisasi (*Interorganizational Communication*).
5. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik (*Environmental Conditions*).
6. Disposisi Pelaksana (*The Disposition of Implementers*).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri)?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri)?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik ditingkat Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai penerapan teori implementasi kebijakan, khususnya model Merilee S. Grindle, dalam konteks kebijakan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat terhadap ketertiban jalan di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas penertiban jalan di tingkat daerah dan juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya mendukung Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Penertiban Jalan di Ruas Jalan Brigjend H. Hasan Basri) dan memberikan gambaran nyata mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

